



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata Kerja Dinas Tenaga Kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf e dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

- d. Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.
  - e. UPT; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pelatihan, produktifitas kerja, pelayanan antar kerja dan perlindungan tenaga kerja.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;

- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja;
  - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - b. Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan
  - c. Sub Koordinator Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

(6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sub Koordinator Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi, proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja, pengadaan sarana pelatihan kerja, pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta, pengkajian dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja, penyediaan sumber daya pengkajian lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi, konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil, pengukuran produktivitas tingkat Daerah Kota

serta pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri meliputi pelaksanaan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja, pelayanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja, penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja, pengkajian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), penyediaan sumber daya pengkajian LPTKS secara terintegrasi, pengawasan dan pengendalian LPTKS, pengelolaan informasi

pasar kerja, pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja *online, job fair/* bursa kerja;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penempatan tenaga kerja dalam negeri; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Sub Koordinator Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri meliputi pelaksanaan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), peningkatan perlindungan, kompetensi penyediaan layanan terpadu pada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI), pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna penempatan serta penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan

evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial sebagai unsur lini yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan tenaga kerja, fasilitasi perjanjian kerja, pencegahan dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tugas tambahan selaku Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dalam lingkup tanggung jawabnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
  - c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;

- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
  - f. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
  - g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
  - h. pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
  - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:
- a. Sub Koordinator Perencanaan Tenaga Kerja;
  - b. Sub Koordinator Fasilitasi Perjanjian Kerja; dan
  - c. Sub Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua Sub Koordinator yang ditunjuk dari Pejabat Fungsional, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perencanaan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial.

(6) Ketua Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Sub Koordinator Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup perencanaan tenaga kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup perencanaan tenaga kerja;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup perencanaan tenaga kerja;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan tenaga kerja meliputi pelaksanaan penyusunan rencana tenaga kerja makro dan tenaga kerja mikro;
- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup perencanaan tenaga kerja; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sub Koordinator Fasilitasi Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup fasilitasi perjanjian kerja;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup fasilitasi perjanjian kerja;

- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
  - d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup fasilitasi perjanjian kerja;
  - e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi perjanjian kerja meliputi pelaksanaan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan, penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan.;
  - f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup fasilitasi perjanjian kerja; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya
11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Sub Koordinator Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, memiliki tugas:

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup pencegahan dan penyelesaian perselisihan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah lingkup pencegahan dan penyelesaian perselisihan;
- c. menyiapkan manajemen kinerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya;
- d. menyiapkan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pencegahan dan penyelesaian perselisihan;
- e. menyiapkan kegiatan pelaksanaan kebijakan lingkup pencegahan dan penyelesaian perselisihan meliputi pelaksanaan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan daerah kota, penyelenggaraan verifikasi

dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh non afiliasi, pelaksanaan operasi lembaga kerjasama tripartit daerah kota serta pengembangan pelaksanaan jaminan sosial kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja;

- f. menyiapkan kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan lingkup pencegahan dan penyelesaian perselisihan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan sesuai Peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pejabat penilai.
- (4) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerjanya.
- (5) Tugas, jenis dan jenjang kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Di antara ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Sistem Kerja

Pasal 23A

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam Sub Koordinator.
- (2) Pimpinan unit kerja memberikan penugasan kepada Pejabat fungsional dan Pelaksana, dan dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang berasal dari lintas unit kerja.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam Sub Koordinator dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis Jabatan.
- (4) Bentuk penugasan kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana terdiri atas:
  - a. penunjukan; dan/atau
  - b. pengajuan sukarela.
- (5) Penunjukan dilakukan melalui mekanisme pengajuan permohonan kepada Pejabat Penilai Kerja.
- (6) Permohonan penugasan dalam bentuk penunjukan lintas unit organisasi meliputi:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
  - c. ekspektasi yang diharapkan; dan
  - d. durasi pelibatan.
- (7) Permohonan pengajuan sukarela disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja yang dituju dengan persetujuan atasan langsung yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 93

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




FERY DJUNAEDI, SH., MH.  
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 90 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG  
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA  
KOTA CIREBON



WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002